



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Cot Teungku Nie Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara
Telepon. (0645) 41373-40915 Faks. 0645-44450
Laman: <http://www.unimal.ac.id> email: info@unimal.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) perlu diberikan “reward” sebagai penghargaan atas prestasinya;
- b. bahwa untuk mengapresiasi kinerja sivitas akademika yang berprestasi untuk menaikkan rating Universitas Malikussaleh pada tingkat nasional dan internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh tentang Pemberian Penghargaan Kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Berprestasi di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 829/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut dengan UNIMAL.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Malikussaleh.
3. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Malikussaleh.
4. Ketua Jurusan yang selanjutnya disebut dengan Kajur adalah Ketua Jurusan di lingkungan Universitas Malikussaleh.
5. Ketua Program studi yang selanjutnya disebut dengan Kaprodi adalah Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Malikussaleh.

6. Fakultas adalah Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh yang menjadi pusat kegiatan masyarakat ilmiah, pusat pemikiran dan pengembangan dalam kelompok keilmuan tertentu.
7. Jurusan adalah Jurusan yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh yang menjadi unit pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi.
8. Program Studi adalah Program studi yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh merupakan kesatuan rencana dan kegiatan belajar dengan berpedoman kepada penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau vokasi yang diselenggarakan menurut kurikulum tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap ilmiah yang sesuai dengan kurikulum.
9. Dosen adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil dan/atau Dosen Non Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Malikussaleh.
10. Tenaga kependidikan yang selanjutnya disingkat Tendik adalah tenaga administrasi, teknisi, dan laboran pada Universitas Malikussaleh.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Malikussaleh atau anggota masyarakat yang telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu.
12. Publikasi Ilmiah adalah penerbitan karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah atau prosiding.
13. Media Massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sivitas akademika Universitas kepada masyarakat dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis dan atau elektronik seperti surat kabar, majalah, tabloid, radio dan TV (sebagai penulis utama atau narasumber).
14. Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang

teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya.

15. HAKI adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk hal tersebut, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Jurnal adalah penerbitan karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah internasional dan/atau nasional.
17. Seminar adalah pertemuan beberapa orang secara khusus yang memiliki aspek akademik dan teknis untuk melakukan suatu studi dengan pemecahan masalah secara menyeluruh serta ada interaksi antara peserta dibantu oleh Pakar dan/atau Profesor diikuti dengan ada terbitnya prosiding cetak dan online yang memiliki ISSN.
18. Penghargaan adalah suatu apresiasi lembaga kepada sivitas akademika yang berprestasi serta berkontribusi terhadap pemeringkatan Universitas Malikussaleh dalam berbagai bidang pada tingkat nasional dan internasional.
19. Panitia adalah sekelompok orang yang ditugaskan oleh Rektor untuk menilai, memverifikasi, mengevaluasi dan mengusulkan calon penerima penghargaan.
20. Peringkat Terbaik adalah daftar urutan penerima penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan hasil usulan panitia.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pemberian penghargaan sebagai program Universitas Malikussaleh bertujuan:

- a. Memberikan stimulus kepada dosen di lingkungan Universitas Malikussaleh untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi secara konsisten;
 - b. Mendorong tenaga kependidikan untuk bekerja dan berkarya berbasis kualitas sehingga berdampak pada kepuasan pelayanan yang dihasilkan; dan
 - c. Mendorong mahasiswa untuk belajar lebih giat baik dalam aspek kurikuler maupun ekstra kurikuler sehingga berdampak pada peningkatan kompetensi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagai salah satu Program Universitas Malikussaleh yang bertujuan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan kinerja Universitas Malikussaleh dalam berbagai bidang yang dibuktikan dengan pemeringkatan Universitas Malikussaleh pada tingkat nasional dan internasional dengan memanfaatkan semua potensi yang tersedia.

BAB III RUANG LINGKUP PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Kategori Penilaian

Pasal 3

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:
- a. Ketua Prodi /Jurusan terbaik;
 - b. Dosen berprestasi;
 - c. Tenaga kependidikan berprestasi;
 - d. Mahasiswa berprestasi;
 - e. Dosen yang memiliki publikasi pada jurnal ilmiah dan prosiding terbanyak;
 - f. Dosen yang menulis pada media massa mainstream terbanyak;
 - g. Dosen yang memiliki jumlah Paten terbanyak;
 - h. Dosen yang memiliki HAKI terbanyak;
 - i. Pengelola jurnal terbaik; dan
 - j. Pengelola seminar terbaik

- (2) Pemberian penghargaan kepada kategori-kategori seperti tercantum pada ayat (1) huruf a sampai huruf j dilakukan melalui seleksi bertahap dimulai dari tingkat prodi/jurusan, fakultas/lembaga dan universitas.
- (3) Pemberian penghargaan kepada kategori-kategori seperti tercantum pada ayat (1) huruf a sampai huruf j diputuskan melalui Panitia yang dibentuk oleh Rektor.

Pasal 4

- (1) Pengumuman hasil seleksi dan pemberian penghargaan kepada kategori-kategori seperti tercantum pada Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai huruf j diumumkan pada Peringatan Dies Natalis Universitas Malikussaleh tanggal 12 Juni setiap tahunnya.
- (2) Setiap pihak yang dinyatakan berhak mendapatkan penghargaan berdasarkan putusan panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) pada salah satu kategori seperti tercantum pada Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai huruf j ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh.

Bagian Kedua

Tata Cara Penilaian

Pasal 5

- (1) Kategori Ketua Prodi/Jurusan terbaik sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria, yaitu:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rekam jejak kehadiran dalam setiap kegiatan upacara kenegaraan);
 - c. jumlah lulusan yang memperoleh predikat *cum laude*;
 - d. jumlah lulusan dengan waktu tidak melebihi yang ditetapkan di dalam kurikulum;

- e. memiliki rasa tanggung jawab terhadap jabatan yang diamanahkan (Pakta Integritas); dan
- f. kriteria tambahan lainnya dapat ditetapkan oleh Keputusan Rektor.

(2) Kategori dosen berprestasi sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria, yaitu:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa;
- b. dosen Universitas Malikussaleh dan memiliki NIDN;
- c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rekam jejak kehadiran dalam setiap kegiatan upacara kenegaraan);
- d. loyal dan selalu siap bekerja di berbagai kegiatan dan tim yang penting untuk pengembangan lembaga, baik di tingkat prodi, maupun tingkat fakultas dan universitas;
- e. rekam jejak pengajaran;
- f. rekam jejak pelaksanaan penelitian;
- g. rekam jejak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- h. rekam jejak publikasi karya ilmiah pada jurnal / prosiding (*h-indeks Scopus*);
- i. rekam jejak hasil penulisan yang dipublikasi pada media massa mainstream nasional dan internasional (online / cetak);
- j. rekam jejak dalam etika berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, baik langsung maupun dengan menggunakan media;
- k. tidak pernah mendapat surat peringatan/teguran dari atasan; dan
- l. prestasi tambahan lainnya yang dapat ditetapkan sebagai pendukung kriteria dosen berprestasi dengan Keputusan Rektor.

(3) Kategori tenaga kependidikan berprestasi sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria, yaitu:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (rekam jejak kehadiran dalam setiap kegiatan upacara kenegaraan);
 - c. loyal dan selalu siap bekerja di berbagai kegiatan dan yang penting untuk pengembangan lembaga, baik di tingkat prodi, maupun tingkat fakultas dan universitas;
 - d. rekam jejak prestasi (rekomendasi dari atasan); dan
 - e. kriteria tambahan lainnya yang dapat ditetapkan sebagai pendukung kriteria Tenaga Kependidikan Teladan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Kategori mahasiswa berprestasi sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria, yaitu:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki prestasi akademik (kurikuler) yang ditandai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,65$;
 - c. rekam jejak dalam etika berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, baik langsung maupun dengan menggunakan media; dan
 - d. memiliki prestasi tambahan lainnya (non kurikuler) yang dapat ditetapkan sebagai pendukung kriteria Mahasiswa Berprestasi dengan Keputusan Rektor.
- (5) Kategori dosen yang memiliki publikasi pada jurnal ilmiah dan prosiding terbanyak sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan kriteria, yaitu:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (rekam jejak kehadiran dalam setiap kegiatan upacara kenegaraan);

- c. rekam jejak publikasi yang terindeks Web of Science (*Thomson Reuters*) dan/atau Scimago Journal Rank (Scopus) dinilai berdasarkan *record* Sinta; dan
 - d. tidak pernah melanggar etika dalam publikasi.
- (6) Kategori dosen yang menulis pada media massa mainstream terbanyak sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) huruf f ditetapkan berdasarkan kriteria, yaitu:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (rekam jejak kehadiran dalam setiap kegiatan upacara kenegaraan);
 - c. rekam jejak terpublikasi pada media massa mainstream nasional atau internasional;
 - e. penilaian rekam jejak hanya untuk penulis utama atau narasumber; dan
 - f. memiliki Akun Sinta yang *up to date*.
- (7) Kategori dosen yang memiliki paten terbanyak sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) huruf g ditetapkan berdasarkan kriteria, yaitu:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (rekam jejak kehadiran dalam setiap kegiatan upacara kenegaraan);
 - c. rekam jejak hasil karya penelitian yang telah dipatenkan (verifikasi dilakukan melalui sertifikat Paten);
 - d. penilaian rekam jejak hanya untuk peneliti atau pengusul utama; dan
 - e. memiliki Akun Sinta yang *up to date*.
- (8) Kategori Dosen yang memiliki HAKI terbanyak sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) huruf h ditetapkan berdasarkan kriteria, yaitu:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (rekam jejak kehadiran dalam setiap kegiatan upacara kenegaraan);
 - c. rekam jejak hasil karya penelitian yang telah diurus HAKI (verifikasi dilakukan melalui sertifikat atau pemberitahuan penerimaan oleh pihak pengelola HAKI);
 - d. buku yang sudah dicetak ada di perpustakaan Jurusan/Prodi, Fakultas atau Universitas Malikussaleh;
 - e. penilaian hanya untuk penulis utama; dan
 - f. memiliki Akun Sinta yang *up to date*.
- (9) Kategori Pengelola jurnal terbaik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf i ditetapkan berdasarkan kriteria, yaitu:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (rekam jejak kehadiran dalam setiap kegiatan upacara kenegaraan);
 - c. rekam jejak status jurnal yang sedang dikelola (mulai dari status ojs, terakreditasi, peringkat Sinta, terindeks oleh pengindeks internasional, dan terindeks oleh pengindeks internasional bereputasi); dan
 - d. tidak pernah melanggar etika publikasi atau plagiasi;
 - e. terbit secara rutin (tepat waktu);
 - f. memiliki Akun Sinta yang *up to date*; dan
 - g. penghargaan diberikan kepada Ketua Editorial
- (10) Kategori Pengelola seminar terbaik sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) huruf j ditetapkan berdasarkan kriteria, yaitu:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (rekam jejak kehadiran dalam setiap kegiatan upacara kenegaraan);

- c. naskah publikasi > 75 paper;
- d. terbitan versi cetak dan online serta memiliki ISSN;
- e. peserta > 100 orang;
- b. penghargaan diberikan kepada Ketua Panitia atau Sekretaris Panitia Seminar; dan
- c. ketua panitia atau sekretaris panitia harus memiliki akun sinta yang *up to date*.

BAB IV BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Penghargaan kepada pihak yang ditetapkan berdasarkan kategori-kategori sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai huruf j diberikan dalam bentuk:
- a. Pin penghargaan terbuat dari emas;
 - b. Piagam penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai berprestasi dapat diberikan Penghargaan dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian penghargaan kepada dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang berprestasi dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Malikussaleh

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa berprestasi di Lingkungan Universitas Malikussaleh yang sedang dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor dan/atau Keputusan Dekan sebelumnya, tetap diakui.

Pasal 9

- (1) Penilaian dapat dilakukan sejak tanggal 13 Juni tahun sebelumnya sampai dengan 10 Juni tahun berjalan.
- (2) Pemberian penghargaan ini terbuka untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Malikussaleh;
- (3) Setiap orang yang berminat mendapatkan penghargaan Universitas, wajib mendaftarkan diri ke panitia.
- (4) Pemberian penghargaan ini dapat ditiadakan untuk kategori yang pendaftarannya tidak sampai batas minimal.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan dalam keputusan Rektor.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut-Aceh Utara
pada tanggal 23 April 2020

REKTOR,




Dr. Ir. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
NIP 197211072003121001